

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara hal ini dikarenakan perkembangan suatu negara dapat dilihat dari pembangunan-pembangunan yang terjadi pada negara tersebut. Dalam melakukan pembangunan diperlukan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang menggantungkan penerimaannya pada sektor perpajakan sehingga sebagian besar pembangunan dan pembiayaan negara dibiayai oleh pajak, dalam hal ini pajak menunjukkan fungsinya sebagai fungsi anggaran (*budgetair*). Di Indonesia pajak telah menyumbang sekitar 75% dari target APBN yang telah ditetapkan, oleh karena itu pajak mempunyai peranan penting untuk kemajuan negara, khususnya dalam hal pembangunan.

Pajak yang memiliki fungsi anggaran membuat pemerintah untuk selalu berusaha meningkatkan jumlah penerimaan pajaknya. Usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya untuk mencapai target penerimaan pajak tetapi juga untuk menjangkau para wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat dari pelaksanaan *tax amnesty* yang sedang berjalan saat ini. Pemerintah beberapa kali juga telah mengadakan program serupa untuk meningkatkan penerimaan pajak ataupun untuk mencapai target penerimaan pajak.

Tax amnesty merupakan kebijakan lama yang muncul kembali pada tahun 2016 yang masih sedang berjalan. Munculnya kebijakan ini dikarenakan kondisi perekonomian Indonesia yang sedang melambat dan didukung pula

dengan adanya fenomena terungkapnya dokumen *panama papers* dimana dalam dokumen tersebut memunculkan nama-nama warga negara Indonesia yang berinvestasi di negara *virgin island* ataupun di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Fenomena tersebut membuat pemerintah semakin percaya diri dalam melaksanakan *tax amnesty* ini.

Afriadi (2016) dalam artikelnya menuliskan bahwa pemerintah menyatakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak yang sedang berlaku akan menjadi *tax amnesty* yang terakhir. Pasalnya, *tax amnesty* yang sedang terlaksana berdekatan dengan beberapa momen diantaranya keterbukaan informasi perpajakan *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Keterbukaan informasi perpajakan tersebut diperkirakan akan dimulai pada tahun 2018, dimana dengan adanya hal tersebut wajib pajak akan semakin susah untuk menghindari dari kewajiban perpajakannya sehingga hal tersebut dapat menekan tingkat penghindaran maupun penggelapan pajak.

Tax amnesty ini sebelumnya pernah dilaksanakan pada tahun 1964 dan 1984. Pada tahun 1964 kebijakan *tax amnesty* ini dilakukan berdasarkan penerbitan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak. Yuliana (2008: 65) menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak digunakan oleh pemerintah pada tahun 1964 untuk menarik dana dari masyarakat yang potensial tetapi belum dikenai pajak. Untuk pelaksanaannya sendiri *tax amnesty* pada tahun 1964 bisa dikatakan gagal karena Yuliana (2008: 70) menunjukkan ketidakberhasilan tersebut dilihat dari jumlah dana yang dihasilkan tidak cukup. Selain itu, Suryowati (2016) dalam artikelnya

menyatakan, menurut Dirjen Pajak, Ken Dwijugiasteady tidak berhasil *tax amnesty* juga dikarenakan adanya G30SPKI.

Pada tahun 1984 kebijakan *tax amnesty* ini dilakukan berdasarkan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984. Suryowati (2016) menuliskan dalam artikelnya bahwa pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* 1984 bertujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*, dan bukan untuk mengembalikan dana-dana. Yuliana (2008: 78) menunjukkan *tax amnesty* pada tahun 1984 bisa dikatakan tidak efektif untuk dilaksanakan karena masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dan mengetahui tata cara pelaksanaan *tax amnesty* tersebut, serta ketidaktahuan masyarakat ini dimanfaatkan oleh petugas pajak untuk mendapat imbalan dari wajib pajak ketika membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya.

Tax amnesty pada tahun 2016 ini dilaksanakan berdasarkan penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pengampunan Pajak dan beberapa peraturan lain baik yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan maupun yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaan *tax amnesty* bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan pajak dengan target penerimaan sekitar 165 triliun.

Rahayu (2013: 327) menyatakan pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan yang selama ini belum atau kurang bayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan dan semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak. Selain

memberikan manfaat bagi negara. Dengan adanya kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah, pemerintah diharapkan dapat lebih bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan dana dan pembangunan nasional karena setiap satu rupiah yang diberikan masyarakat kepada negara merupakan bukti kepedulian dan kepercayaan mereka kepada negara. Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis mengambil judul skripsi “ **Evaluasi Pelaksanaan *Tax Amnesty* Periode Juli-September 2016 pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo**”.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “**Bagaimanakah pelaksanaan *tax amnesty* pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo?**”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan *tax amnesty* pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yakni:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pelaksanaan *tax amnesty* yang saat ini sedang berjalan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan pengetahuan atau sebagai referensi yang menyajikan informasi untuk penelitian dalam bidang yang sama guna pengembangan ilmu akuntansi.

1.4.1 Manfaat Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran yang dapat membantu pihak KPP untuk melakukan pengembangan dalam hal pelayanan kepada wajib pajak.

2. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan tentang pelaksanaan *tax amnesty* pada tahun 2016 khususnya periode Juli-September 2016.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada pelaksanaan *tax amnesty* periode Juli-September 2016 (periode pertama) pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.